

LAMPU HIJAU DAN KUNING UNTUK BANK SYARIAH DI INDONESIA

Tjiptohadi Sawarjuwono

M. Arie Mooduto

Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga

*“Hai orang-orang beriman,
jika kamu menolong (agama) Allah,
niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”.*
(QS.47/ Muhammad, 7)

Abstrak

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia menyiratkan bahwa kehadiran bank ini memang sangat diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut tercermin pada kenaikan, baik jumlah nasabah bank maupun kenaikan jumlah simpanan pihak ketiga yang sangat berarti (*significant*). Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah menghadapi dua kendala mendasar. Kendala pertama berasal dari internal perbankan, yaitu berupa terbatasnya skala dan volume bisnis dibandingkan dengan potensi perbankan nasional. Kendala kedua berasal dari eksternal perbankan, yaitu berupa pemahaman masyarakat akan bank syariah yang terbatas, beberapa regulasi yang belum sepenuhnya menunjang, serta belum terintegrasinya dengan berbagai insitusi pemerintah yang terkait.

Memperhatikan hal tersebut, dua hal akan menjadi tinjauan utama tulisan ini, yaitu bahwa guna memicu atau mempercepat perkembangan perbankan syariah, maka pengelola dan semua pihak yang terkait perlu memperhatikan dua hal. Pertama segala sesuatu yang mendukung perkembangan perbankan syariah yang diistilahkan dengan lampu hijau. Kedua, berbagai signal negatif yang perlu dikaji secara lebih seksama yang diistilahkan dengan lampu kuning. Dengan memperhatikan kedua signal ini, ditambah dengan segala upaya terhadap upaya perbaikan kualitas ahklaq, maka diharapkan perkembangan perbankan syariah bukan hanya akan terpacu, tetapi juga akan semakin sempurna.

Keywords: *perbankan syariah, perkembangan perbankan, signal positif, signal negatif, dan perbaikan ahklaq.*

PENDAHULUAN

Adanya kebutuhan akan keberadaan serta peran aktif dari lembaga keuangan dan perbankan dalam pembangunan ekonomi bagi kepentingan pembangunan nasional suatu bangsa dan negara, sudah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dipertanyakan lagi. Pada umumnya, masyarakat relatif paham tentang fungsi serta fasilitas yang lazim dapat diperolehnya atau disediakan oleh bank umum untuk memenuhi kebutuhannya. Selain lazimnya menyalurkan fasilitas pinjaman atau kredit kepada masyarakat, bank juga menyediakan fasilitas yang memungkinkan masyarakat menyimpan dananya di bank tersebut. Karena pada hakekatnya fungsi bank seperti yang dapat dirasakan dan dialami oleh masyarakat selama ini kurang lebih demikian adanya.

Dalam kenyataannya, hal tersebut memang tidak jauh berbeda dengan pengertian bank seperti yang dimaksud oleh Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, yang intinya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari batasan tersebut, selain sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*), ditinjau dari segi 'fungsinya', bank umum / bank komersial juga memiliki peran penting dan vital bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tentu saja faktor kepercayaan (*trust*) dari masyarakat amat menentukan bagi peran dan eksistensi lembaga ini.

Sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat, perbankan memegang peranan penting dalam sistem perekonomian. Bank sering juga disebut sebagai jantung dari sistem keuangan (Sundari, 2003). Hal ini bukan saja dapat disimak dari pendekatan di tingkat mikroekonomi melainkan juga pada tingkat makroekonomi.

"Commercial banks play an important role in facilitating economic growth. On macroeconomic level, they represent the primary conduit of Federal Reserve monetary policy. Bank deposits represent the most liquid form of money, such that Federal Reserve efforts to control the nation's money supply and level of aggregate economic activity do so by changing the availability of credit at banks. On a microeconomic level, commercial banks represent the primary resource of credit to most small business and many individuals. A community vitality typically reflects the strength of its major financial institutions and the innovative character of its business leaders". (Koch, 1995)

Lebih lanjut Koch (1995) menyatakan bahwa ketika bank dilihat sebagai badan usaha, maka dari sudut pandang regulasi fungsi bank komersial juga bermakna, menerima dana dari masyarakat sebagai giro (*demand deposit*) dan menyalurkan pinjaman atau memberikan kredit komersial (*commercial loans*) kepada masyarakat.

Namun yang perlu digarisbawahi tentang pengertian seperti yang diutarakan di atas, merupakan "bank" dalam pengertian sebagai "bank konvensional" yang selama ini sudah akrab dikenal dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja, pengertian tersebut tidak dapat disamakan dengan bank dalam pengertian "bank Islam" atau "bank syariah". Karena pada dasarnya, bank Islam mengimplementasikan suatu konsep baru yang tidak sama dengan konsep yang selama ini dikenal serta di anut oleh perbankan konvensional. Bahkan produk yang merupakan bisnis utama, pencetak pendapatan (*revenue*) terbesar bagi sebuah bank konvensional misalnya, yaitu fasilitas kredit dengan sistem bunga (*riba*) yang melekat padanya, justru merupakan hal yang amat dilarang atau diharamkan dalam bank Islam.

Bank Islam menghendaki agar dalam ber-muamalah, aktivitas keuangan, perbankan dan ekonomi pada umumnya, hendaknya diimplementasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariah yaitu sesuai dengan *Al-Quran dan Hadits*. Bahkan hal tersebut dimaksudkan untuk dapat dan benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Sehingga masyarakat Muslim yang menghayati kehidupan serta semangat keberagamaannya, termasuk dalam praktek kegiatan ekonomi dan bisnis pada umumnya, dapat menjadi kenyataan di dalam kehidupan masyarakat.

Apabila ditinjau dari keberadaan serta perkembangannya secara khusus di Indonesia, bank Islam atau bank syariah pada umumnya menunjukkan perkembangan yang baik. Dilihat dari perkembangan fisik dan perkembangan dana yang dapat dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat, sekilas, mengesankan adanya pertumbuhan yang menakjubkan (Sawarjuwono, 2004).

Di sisi lain, di kalangan masyarakat terasa adanya keinginan yang kian meningkat, bahkan cenderung sebagai tuntutan, agar perbankan syariah serta lembaga-lembaga keuangan lainnya yang beroperasi berdasarkan syariah hendaknya dapat segera tersedia dalam jumlah maupun jaringan yang cukup merata dan memadai. Agar mampu memberikan pelayanan dan menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat, khususnya kaum muslimin yang merupakan mayoritas di negeri ini, dalam menjalankan aktivitas bisnis dan kegiatan perekonomian mereka pada umumnya.

Memperhatikan kondisi obyektif keberadaan perbankan syariah di tanah air berdasarkan tinjauan historis hingga dewasa ini, serta menyimak realita tentang kinerja, kontribusi, serta prospek pengembangannya ke depan, mendorong penulis mengemukakan sekilas tinjauan tentang *track record* perbankan syariah tersebut. Selain itu tulisan ini sekaligus merupakan peringatan atau *warning* bagi kepentingan prospek pengembangannya di masa mendatang. Oleh karenanya, melalui tulisan ini penulis mengemukakan pentingnya mengembangkan perbankan yang bernafaskan syariah islamiah beserta segala aspek yang harus diperhatikan.

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia Bank Konvensional

Kehadiran lembaga perbankan pertama kalinya di Indonesia, dimulai dengan beroperasinya bank-bank konvensional asing jauh hari sebelum kemerdekaan republik ini diproklamasikan, misalnya *Netherlandsche Indische Handels Bank (NIHB)* milik Belanda atau *Hongkong & Shanghai Banking Corporation* milik Inggris (Ali, 1995); (Cole and Slade, 1996).

Bank pertama milik pemerintah Indonesia adalah Bank Negara Indonesia 1946 (Bank 1946). Didirikan setahun setelah proklamasi kemerdekaan. Semula bank ini berdiri dimaksudkan sebagai bank sentral, namun sampai dengan hari ini maksud tersebut tidak pernah terwujud.

Meskipun pemerintah Indonesia ingin memiliki bank sentral sendiri dikala itu, namun karena adanya kesenjangan sumber daya insani, demikian pula halnya dengan keterbatasan fasilitas fisik yang tersedia, serta konfrontasi politik antara Indonesia dengan Belanda, maka hal dimaksud tidak terlaksana. (Rahardjo, 1996).

Pada tahun 1953, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat menjadikan *Javasche Bank* sebagai bank sentral Indonesia. Kemudian selanjutnya menjadi Bank Indonesia dengan fungsi sebagai bank sentral yang dikenal hingga sekarang ini. Sedangkan BNI 1946 tidak pernah menjadi bank sentral. Sementara itu sejak tahun 1950 -1960 pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap semua bank-bank milik Belanda.

Sebagai catatan, semua hal yang diketengahkan di atas adalah tentang perbankan konvensional, karena dalam periode tersebut belum ada bank Islam atau bank syariah di Indonesia. Kehadiran bank Islam atau bank syariah untuk pertama kalinya di Indonesia barulah pada awal tahun 1990-an.

Bank Syariah

Berbeda dengan kehadiran perbankan konvensional di Indonesia yang telah dikenal sejak zaman penjajahan kolonial Belanda dahulu, maka bank Islam justru hadir di pentas industri perbankan untuk pertama kalinya di Indonesia, dengan lahirnya PT. Bank Muamalat Indonesia (Bank Muamalat) di tahun 1992, sekitar satu dekade yang lalu. Meskipun eksistensi

dan perkembangan industri keuangan syariah non bank secara informal telah ada sebelumnya.

Bahkan, sekitar setahun sebelum kelahiran Bank Muamalat (yang pada sementara literatur dikenal sebagai bank Islam atau bank syariah yang pertama di Indonesia), sebetulnya telah didahului oleh berdirinya 3(tiga) buah bank syariah dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah) (Hisyam, 1992). Pendirian BPR Syariah ini diprakarsai oleh para ulama, cendekiawan, dan praktisi / profesional, dari kalangan muslim di Bandung dan Jakarta, setelah melalui proses sosialisasi dan perjuangan yang cukup panjang. Ketiga BPR Syariah tersebut semuanya berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yakni:

1. PT. BPR Dana Mardhatillah, di Kopo Sayati, Margahayu.
2. PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, di Kertamulya, Padalarang, dan
3. PT. BPR Amanah Rabbaniah, di Banjaran.

Faktor sentral dan vital lainnya yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja di balik kelahiran ketiga BPR Syariah yang pertama di Indonesia itu adalah peran penting yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat yakni: *Institute for Shariah Economic Development (ISED)* yang juga bermarkas di Bandung. Tokoh-tokoh kunci yang terdiri dari unsur ulama, cendekiawan, serta para praktisi / profesional yang terkait dalam lembaga *ISED* inilah yang berperan penting terhadap lahirnya lembaga-lembaga BPR Syariah itu. Bukan hanya dalam hal persiapan pendiriannya, melainkan dari lembaga ini jugalah awal penyiapan sumber daya insani, pendidikan dan pelatihan, sampai dengan program bantuan teknis untuk pendiriannya. diberikan secara profesional bagi manajemen dan para pengelola / karyawannya, agar mereka dapat mengoperasikan lembaga BPR Syariah tersebut dengan baik dan profesional.

Dalam waktu tidak lebih dari setahun, setelah melalui program sosialisasi dan lain sebagainya, tepatnya pada bulan November 1992, telah lahir sekitar tiga belas BPR Syariah di beberapa provinsi di tanah air, antara lain melalui bantuan kerjasama dengan lembaga *ISED* tersebut. Masing-masing terdapat sepuluh BPR Syariah di wilayah Jawa Barat, satu di D.I. Aceh, satu di Kalimantan Selatan, dan satu di Jawa Timur. Sementara dalam waktu bersamaan, di Jawa

Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Bengkulu dan Sumatera Utara, tengah diproses pengurusan legalitas dan kelengkapan lainnya dalam rangka persiapan pengoperasiannya.

Adanya dorongan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat yang menghendaki adanya lembaga keuangan atau sistem perbankan alternatif yang dapat menyediakan layanan fasilitas keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta keyakinan agamanya, merupakan salah satu faktor pendorong utama lahirnya perbankan syariah di tanah air ini (lihat Bank Indonesia, 2002).

Sampai dengan hari ini, sekitar 86 BPR Syariah telah beroperasi di berbagai penjuru tanah air. Sementara lebih dari sepuluh buah menyusul sedang dalam proses pembentukannya.

Lampu Hijau dan Kuning Untuk Bank Syariah di Indonesia

Lampu Hijau

Suatu hal yang cukup menggembirakan justru adanya kenyataan, bahwa bank Islam yang juga populer dikenal sebagai bank syariah itu, dewasa ini semakin berkembang dengan pesat dan mulai dikenal luas oleh masyarakat, baik ditingkat global demikian pula di Indonesia.

Berbekal pengalaman sekitar lebih dari satu dekade terakhir ini, dalam skala global, nyaris semua bank syariah telah mampu menyediakan berbagai macam fasilitas perbankan yang mendasar bagi para nasabahnya. Mulai dari aspek penghimpunan dana masyarakat seperti penyediaan fasilitas *wadiah* atau yang lazim dikenal dengan berbagai istilah yang mirip meskipun tidak sama dengan fasilitas giro, tabungan dan deposito pada perbankan konvensional, sampai dengan sisi aspek penyaluran dana kepada masyarakat melalui berbagai macam fasilitas pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya. Demikian juga dari aspek transaksi perdagangan dan peredaran uang seperti transaksi pembayaran domestik maupun internasional. Bahkan bagi sementara bank Islam, telah pula memfasilitasi pembiayaan sindikasi maupun bertindak sebagai penjamin surat-surat berharga Islami, serta menyediakan berbagai layanan fasilitas perbankan dengan sistem informasi dan teknologi modern serta canggih lainnya (Haron, 2001).

Di dalam sistem keuangan internasional dan pasar dunia, perbankan syariah serta lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, secara bertahap telah menjadi faktor penting dan beroperasi disemua *segment* industri jasa keuangan diberbagai belahan dunia dengan ditunjang oleh berbagai prasarana kelebagaannya.

Lembaga-lembaga infrastruktur yang menunjang perkembangan industri keuangan Islam dalam skala global dewasa ini juga relatif telah cukup lengkap tersedia seperti *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, *The Islamic Financial Services Board (IFSB)*, *The International Islamic Financial Market (IIFM)*, *The International Islamic Rating Agency (IIRA)* dan *The General Council of Islamic Banks and Financial Institutions (GCIBFI)*.

Sehingga dalam konferensi yang dihadiri oleh para pakar tingkat dunia, yang mewakili berbagai disiplin ilmu, dalam *Conference Summary (2003)* disebutkan bahwa: "pesatnya perkembangan industri keuangan dan bank Islam sejak kemunculannya diawal tahun 1970-an itu, pada tiga dekade terakhir ini telah mencapai tahap yang luar biasa mengagumkan dalam semua aspek, di antaranya adalah tentang kehadirannya yang mapan di lima benua. Nyaris semua lembaga yang diperlukan untuk mendukung eksistensinya telah tersedia".

Perkembangan perbankan syariah yang menggembirakan di tingkat global ini, juga diikuti dan dialami oleh industri perbankan syariah di tanah air. Meskipun baru hadir di industri perbankan tanah air sekitar satu dekade yang lalu, tepatnya di awal tahun 1990-an, namun perkembangan dan pertumbuhan yang telah dicapai oleh perbankan syariah di Indonesia cukup mengesankan bahkan menakjubkan.

Tatkala Indonesia dilanda krisis moneter, berlanjut dengan krisis ekonomi dan bahkan krisis multi dimensi di era 1997 sampai sekarang, industri perbankan nasional, khususnya perbankan konvensional benar-benar mengalami bencana yang luar biasa. Selama republik ini merdeka, dunia perbankan nasional belum pernah mengalami malapetaka sedahsyat itu. Nyaris tanpa kecuali, perbankan konvensional terpukul hebat, dan tidak sedikit yang bangkrut atau ditutup oleh Bank Indone-

sia. Apabila masih juga dijumpai adanya sejumlah bank yang mampu bertahan, maka paling sedikit bank-bank tersebut tentu berada dalam status sebagai bank dalam penyelamatan, masuk dalam program restrukturisasi perbankan yang dilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Semua bank yang bernasib buruk dan masuk dalam program penyehatan perbankan BPPN itu, adalah perbankan konvensional.

Dalam keadaan separah itu, industri perbankan syariah di Indonesia justru tampil beda, menunjukkan eksistensi dan ketahanannya. Perbankan syariah mampu melewati masa-masa sulit tersebut tanpa harus menjadi pasien BPPN atau sebagai bank rekapitalisasi. Di era itu, selain berada tidak dalam habitatnya yang kondusif, perbankan syariah yang justru masih dalam tahap awal pengembangannya itu, berhasil memantapkan eksistensinya sebagai bank yang mampu bertahan dalam badai krisis. Sejak kemunculannya di awal tahun 1990-an hingga hari ini, industri perbankan syariah nasional secara bertahap, mampu mengukir prestasi serta mencatat *track record* perkembangan yang pesat dan mengesankan.

Selama periode tahun 1996 sampai 2003, jaringan perbankan nasional menunjukkan *trend* yang menurun drastis. Dari 240 bank, tersisa menjadi 138 bank umum saja, (Tabel 1.1). Sekitar 102 bank umum bangkrut atau ditutup oleh bank sentral, sehingga terjadi penurunan 43%. Meskipun jumlah kantor banknya mengalami sedikit kenaikan yakni dari 6775 menjadi 7730 kantor bank, naik sebesar 13%.

Berbeda dengan yang dialami oleh perbankan syariah. Pada periode tahun 1992 sampai dengan Juli 2004, jaringan perbankan syariah justru mengalami *trend* kenaikan yang cukup fantastis. Bermula dari hanya 1(satu) bank umum syariah di tahun 1992, bertambah menjadi 2(dua) bank umum syariah serta 10(sepuluh) Unit Usaha Syariah (UUS). Sehingga kantor bank syariah dalam periode tersebut, mengalami lonjakan kenaikan jumlah dari 1(satu) kantor bank syariah menjadi 353 kantor bank syariah (Tabel 1.2). Terjadi kenaikan sebesar 353 kali atau 35.300%. Sedangkan BPR Syariah, dalam periode yang sama dari 9(sembilan) menjadi 86 BPR Syariah, terjadi lonjakan sebesar 9,56 kali atau kenaikan sebesar 956%.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank & Kantor Bank (1996-2004)

Kelompok Bank	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
I. Bank Umum Jumlah Bank ¹⁾	240	222	208	164	151	145	141	138
Jumlah Kantor ²⁾	6750	7860	7661	7113	6509	6765	7001	7730
II. BPR		7485	7607	7772	7764	7703	7571	7479

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

1) Maret 1996. 2) Tidak termasuk BRI Unit Desa

Kelompok Bank	1992	1999	2000	2001	2002	2003	Juli 2004
Bank Umum Syariah (BUS)	1	2	2	2	2	2	2
Unit Usaha Syariah (UUS)	0	1	3	3	6	8	10
Jumlah Kantor Bank	1	40	62	96	127	255	353
BPR Syariah	9	78	78	81	83	84	86

Sumber: Bank Indonesia

Ditinjau dari kinerja masing-masing bank tersebut, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah menunjukkan kinerja yang amat berbeda satu dengan lainnya. Beberapa indikator tentang hal ini menunjukkan hal dimaksud.

Tabel 1.3
Indikator Kinerja Bank Umum (1999 – 2003)

(Triliun Rp.)

Indikator	1999	2000	2001	2002	2003 ¹⁾
Total Asset	1.006,7	1.030,5	1.099,7	1.112,2	1.142,2
Dana Pihak Ketiga	617,6	699,1	797,4	835,8	875,4
Kredit	277,3	320,4	358,6	410,3	475,7
Loan to Debt Ratio (LDR) (%)	26,2	33,2	33,0	38,2	43,74
Non Performing Loan (NPL) – Gross (%)	32,8	18,8	12,1	8,1	8,1
Modal	(41,2)	53,5	62,3	93,0	105,9
Capital Adequacy Ratio (CAR)	(8,1)	12,5	20,5	22,5	20,7

Sumber: Bank Indonesia

1) November

Pada bank umum (bank konvensional), pertumbuhan rata-rata dalam tiga tahun terakhir (Tabel 1.3), total aset menunjukkan kenaikan sebesar Rp 42,50 triliun atau 4%. Dana Pihak Ketiga naik sebesar Rp 78 triliun atau 10%. Sedangkan kredit juga naik sebesar Rp 117,10 triliun atau 33%.

Tetapi kenaikan yang dialami oleh perbankan syariah, jauh lebih mengesankan. Dalam tiga tahun terakhir (Tabel 1.4), rata-rata pertumbuhan aset di atas 60%, Dana Pihak Ketiga mengalami pertumbuhan 34,90% dan pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 35,87%.

Dari kualitas dana yang disalurkan kepada masyarakat, perbankan konvensional pada periode tiga tahun terakhir (Tabel 1.3), tingkat NPL-gross atau kredit

macet berada pada tingkat rata-rata 9,43%. Sementara perbankan syariah tingkat Non Performing Financing (NPF) justru kurang dari 5%. Bahkan per Mei 2004 hanya sebesar 2,62%.

Adapun dalam perannya sebagai intermediary financial institution, apabila perbankan konvensional hanya mencapai tingkat rata-rata dalam periode yang sama LDR sebesar 38,31% maka perbankan syariah mampu menyalurkan dananya pada tingkat FDR sebesar di atas 90%. Bahkan pada Mei 2004 tercatat sebesar 97,26%. Sedangkan dari sudut kecukupan modal, yang digambarkan oleh tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR), dalam periode tiga tahun terakhir (Tabel 1.3) perbankan konvensional berada pada tingkat rata-rata 21,23%.

Tabel 1.4
Perkembangan Industri Perbankan Syariah
(Rata-rata Tiga Tahun Terakhir)

Indikator	Rata-rata Pertumbuhan Tiga Tahun Terakhir	Catatan
Aset	Di atas 60%	Posisi Mei 2004 sebesar Rp 11,56 triliun. Terjadi peningkatan sebesar 46,28% (bertambah Rp 3,66 triliun) dari posisi Desember 2003 sebesar Rp 7,90 triliun.
Non Performing Financing (NPF)	Kurang dari 5%	Mei 2004 sebesar 2,62% (gross)
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Desember 2003 – Mei 2004	Pertumbuhan 34,90% menjadi Rp 7,77 triliun
Pembiayaan	Desember 2003 – Mei 2004	Pertumbuhan 35,87% menjadi Rp 7,56 triliun
Financing to Debt Ratio (FDR)	Di atas 90%	Posisi Mei 2004 sebesar 97,26%. Berfungsinya <i>Financial Intermediary</i> yang terkait dengan sektor riil.

Sumber: Bank Indonesia.

Pada periode yang sama, perbankan syariah masing-masing mencatat tingkat *CAR*, rata-rata untuk bank umum syariah 24,2% dan Unit Usaha Syariah 29,73%.

Dengan ilustrasi di atas jelas membuktikan bahwa pada tingkat nasional, pertumbuhan dan kinerja perbankan syariah menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan perbankan

konvensional. Baik selama krisis berkecamuk, maupun setelah puncak krisis berlalu. Padahal sama dimaklumi bahwa perbankan konvensional telah mapan dan dikembangkan dalam berbagai rekayasa bisnis selama berabad lamanya. Sementara perbankan syariah, khususnya di Indonesia, barulah pada awal tahun 1990-an muncul di tengah kancah industri perbankan bahkan dengan kondisi yang tidak dalam habitatnya.

Dengan demikian, wajar bilamana paparan di atas merupakan salah satu bukti nyata sekaligus pertanda "lampu hijau" atau *green light* bagi perkembangan perbankan syariah yang cukup mengesankan di negeri ini, baik di masa sekarang maupun terhadap prospeknya di masa mendatang.

Lampu Kuning

Meskipun perkembangan dan prospek perbankan syariah seperti yang telah dipaparkan

Apabila ditinjau dari segi *assets*, maka posisi perbankan syariah dibandingkan dengan total perbankan secara nasional, menunjukkan ciri-ciri khusus antara lain:

- Meskipun peningkatan *asset* perbankan syariah mencatat hal yang amat mengesankan, namun kontribusi dan posisinya dibandingkan dengan perbankan konvensional atau perbankan secara nasional, belum memberikan arti yang memadai, masih terlalu kecil dan tidak

Tabel 1.5
Perkembangan CAR & ROA Perbankan Syariah

CAR & ROA Perbankan Syariah	2000	2001	2002	2003 ¹⁾
CAR Bank Umum Syariah	53,4	30,8	21,5	20,3
CAR Unit Usaha Syariah	23,7	19,9	36,5	32,8
ROA		1,2	0,8	0,6

Sumber: Bank Indonesia
1) November

Tabel 1.6
Posisi Perbankan Syariah Terhadap Total Perbankan

Assets	Islamic Bank (triliun)		Total Banks (triliun)
Total Assets	7,86	0,74%	1.068,40
Deposit Fund	5,72	0,64%	888,60
Credit / Financing	5,53	1,16%	477,19

Sumber: Bank Indonesia 2004 diolah; Tjiptohadi Sawarjuwono M.Ec. Ph.D, *Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia: Perlu Akselerasi Sistematis*, mimeo, makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Perspektif Sistem Syariah pada Perekonomian Indonesia di Era Globalisasi", diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Merdeka, (Malang, 12 Juni 2004).

terdahulu memberikan *signal* yang positif, namun dari sisi lain, memperhatikan indikator yang ada, harus disadari bahwa terdapat hal-hal serius yang perlu dicermati secara lebih seksama demi kepentingan serta prospek kelangsungan dan perkembangannya di masa depan. Isyarat atau *signal* tentang hal terakhir ini, merupakan "lampu kuning" atau "*yellow light*" bagi perbankan syariah di tanah air.

signifikan. Hanya 0,74% atau belum mampu mencapai walaupun 1(satu)% dari total *asset* perbankan nasional.

- Demikian pula halnya dengan *deposit fund* serta pembiayaan yang dapat disalurkan ke dalam masyarakat atau ke dalam sektor riil, relatif belum banyak memberikan arti yang signifikan apabila dibandingkan dengan volume kredit yang

disalurkan oleh perbankan konvensional atau perbankan nasional secara keseluruhan. *Deposit fund* hanya 0,64% atau belum juga mencapai meskipun hanya 1(satu)% dari total perbankan nasional.

- Pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan syariah, juga dalam kondisi yang sama. Kalaupun mampu melebihi 1(satu)%, namun hanya sampai pada tingkat 1,16% bila dibandingkan dengan kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional kepada masyarakat.
- Dengan kata lain, meskipun perkembangan perbankan syariah dari berbagai aspek seperti yang telah diutarakan di muka amat mengesankan dan bahkan cenderung luar biasa, namun dari segi skala atau volumenya, yang *notabene* merupakan gambaran kemampuan ekonomisnya terhadap peran dan dampak bagi perekonomian nasional khususnya di sektor riil, secara kuantitatif, kontribusinya masih terlalu kecil bagi pembangunan nasional (Sawarjuwono, 2004).

Elemen lain yang perlu mendapatkan kepedulian mengenai perbankan syariah adalah tentang *Return on Asset (ROA)* nya. Dalam tiga tahun terakhir, terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dari 1,2% di tahun 2001, merosot menjadi 0,6% di tahun 2003 (Tabel 1.5). Gambaran ini tentu saja merupakan indikator dari adanya penurunan kualitas *return* yang mampu dicapai oleh perbankan syariah dalam periode tersebut.

Hal lain yang cukup serius untuk mendapatkan perhatian adalah indikator yang ditampakkan dalam Tabel 1.7 yakni tentang tingkat persepsi serta pemahaman masyarakat atau pasar terhadap perbankan syariah itu sendiri. Hal ini menurut penulis merupakan salah satu indikator yang serius sekaligus sebagai *warning* yang tidak boleh diabaikan begitu saja.

Bersumber dari hasil sensus BPS 1990, *public survey* yang diselenggarakan pada tahun 2000-2001 oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan pusat riset IPB, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi, tentang persepsi masyarakat bahwa bunga bank bertentangan dengan ajaran agama, serta seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat

perbankan syariah, ternyata juga kurang mengembirakan, bahkan memprihatinkan.

Provinsi Jawa Barat yang tercatat sebagai provinsi dengan 98% penduduknya adalah muslim, ternyata yang 'memahami produk dan manfaat perbankan syariah' hanyalah sekitar 6%. Sedangkan yang berpersepsi bahwa 'bunga' bertentangan dengan ajaran agama, hanyalah 62%. Sementara di Sumatra Barat yang mayoritas penduduknya (98%) adalah muslim, juga mempunyai persepsi yang sama bahkan dengan tingkat yang lebih rendah yakni hanya sebanyak 20%. Di Jawa Timur dan Jawa Barat, dengan penduduk muslimnya 97% dan 98%, persepsinya juga tidak banyak berbeda, hanya 31% dan 62%.

Adapun provinsi Jawa Tengah & Yogyakarta, demikian pula provinsi Jambi yang masing-masing penduduk muslimnya 96%, masyarakat yang mempunyai persepsi bahwa bunga bertentangan dengan ajaran agama, juga hanya berjumlah 48% dan 50%. Sedangkan yang memahami produk dan manfaat perbankan syariah hanyalah 16% dan 10%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik pengenalan terhadap produk-produk perbankan syariah, maupun pemahaman terhadap bunga bank apakah bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama atau tidak, menunjukkan indikator yang cukup memprihatinkan. Pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam, khususnya bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran agama, agaknya masih kurang memadai dipahami oleh masyarakat. Mereka yang paham tentang hal ini hanya berkisar antara 20% sampai dengan 62%. Rata-rata di lima wilayah tersebut, tercatat hanya sekitar 42,2% yang memahaminya. Bahkan Sumatra Barat yang dikenal sebagai masyarakat yang agamis dengan budayanya yang masyhur dengan: "*Adat bersendikan syara, dan syara bersendikan Kitabullah*", justru merupakan provinsi yang pemahaman masyarakatnya terhadap haram-tidaknya bunga bank, tercatat sebagai yang paling rendah yakni 20%.

Dari semua provinsi yang disurvei, khususnya tentang tingkat pengenalan masyarakat atau pasar terhadap produk dan manfaat perbankan syariah justru amat memprihatinkan, hanya berkisar antara 6% sampai 16% saja, atau dengan angka rata-rata hanya mencapai 10,5%.

Kondisi yang sama juga terungkap dari hasil penelitian tentang bank-bank syariah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, tahun 2002. Pengetahuan pasar atau masyarakat terhadap produk perbankan syariah masih sangat kurang. Mereka yang "betul-betul mengenal" produk dan manfaat perbankan syariah hanya 6,5%. Sedangkan yang mempunyai pengetahuan "sangat sedikit" justru 56,4%. Ini berarti bahwa keberadaan bank syariah ditengah-tengah

masyarakat di Indonesia sejauh ini, nampaknya masih belum mampu memperkenalkan keberadaannya serta mensosialisasikan dirinya secara memadai kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi, manfaat serta produk-produk bank syariah, masih terlalu minim, sehingga masih belum cukup dikenal secara baik oleh masyarakat luas. Padahal, Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas muslim, bahkan merupakan negeri muslim terbesar di dunia.

Tabel 1.7
The Result of Survey on Public Perception

Provinces		Percentage of Moslems in Each Province	Perceived Interest is Contradictory with Religious Principles	Understand Products & Benefits of Sharia Banking
		%	%	%
West Java	1022	98	62	6
Central Java & Yogyakarta	1500	96	48	16
East Java	1503	97	31	10
West Sumatra	1060	98	20	N.A **
Jambi	500	96	50	10
		Average* =97%	Average* = 42%	Average* = 11%

* : Simple average
 ** : Question Not Asked
 Source: BPS census 1990, public survey in W. Java, Central Java, Yogyakarta, E Java, W. Sumatra, and Jambi conducted in 2000-2001 by Bank Indonesia in cooperation with research centre of IPB, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, and Universitas jambi.

Tabel 1.8
Pengetahuan Pasar Terhadap Produk Perbankan Syariah

Pengetahuan Pasar / Masyarakat	%
Betul-betul mengenal	6,5
Agak mengenal	31,2
Sangat sedikit	56,4
Lain-lain	5,9
Total	100

Sumber: FE Unair 2002. Penelitian Bank Syariah; dari Makalah Tjiptohadi Sawarjuwono, Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia: Perlu Akselerasi Sistematis, (Malang, Pascasarjana Universitas Merdeka, 12 Juni 2004), hal.6.

Dari kajian sebelumnya menunjukkan adanya indikator yang kurang menggembirakan, bahkan memprihatinkan bagi kepentingan pengembangan perbankan syariah khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya.

Sementara itu Bank Indonesia (2003), mengindikasikan adanya beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bagi pengembangan perbankan syariah di tingkat nasional antara lain:

- Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah belum lengkap;
- Cakupan pasar masih terbatas;
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan jasa perbankan syariah;
- Institusi pendukung yang belum lengkap dan efektif;
- Efisiensi operasional perbankan syariah yang masih belum optimal;
- Porsi skim pembiayaan bagi hasil dalam transaksi bank syariah masih perlu ditingkatkan;
- Kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional. (Bank Indonesia, 2003).

Hal tersebut merupakan isyarat adanya "lampu kuning" atau "yellow light" yang cukup serius bagi kepentingan pengembangan serta akselerasi pengembangan perbankan syariah di tanah air. Hal ini yang memerlukan perhatian dan pemikiran secara lebih serius dari semua pihak, terutama bagi yang peduli dengan eksistensi perbankan syariah serta pengembangan perekonomian syariah di negeri ini.

Ketika "pemerintah yang baik" itu sering dimaknai atau dipersepsikan sebagai pemerintah yang tanggap terhadap keadaan, kepentingan, serta aspirasi masyarakatnya, terutama terhadap kepentingan rakyat banyak di negeri itu, maka kepedulian terhadap kepentingan kaum muslimin, tentang perekonomian umat, perbankan syariah, dan seterusnya, yang erat berkaitan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia, sudah selayaknya menjadi perhatian utama (*main concern*) pula dari pemerintah. Karena pada gilirannya, mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslimin.

Lembaga-lembaga pemerintah yang terkait (seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, Departemen Agama, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dan

departemen serta instansi terkait lainnya), demikian pula dengan Bank Indonesia (sebagai otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran, dan otoritas perbankan), juga lembaga legislatif dan pada akhirnya lembaga yudikatif, seharusnya memberikan kepedulian dan secara proaktif menyikapi serta turut mencari jalan keluar terhadap permasalahan ini. Proses sosialisasi yang terencana, sistematis dan strategis, perlu di agendakan, dirumuskan, dan diimplementasikan secara konsisten dan konsekuen.

Pendidikan yang komprehensif dan integral tentang syariah, baik tentang *fiqih muamalah* maupun *fiqih ibadah* semestinya diprogramkan dari tingkat yang paling dini sampai dengan perguruan tinggi, dalam sistem pendidikan formal maupun informal, dan harus dilaksanakan dengan konsekuen serta penuh rasa tanggung jawab.

Memang pada akhirnya, perbankan syariah sebagai bagian integral dari ekonomi Islam, tidak dapat diwujudkan dalam realita kehidupan umat di negeri ini dengan baik dan sehat, tanpa adanya suatu kesungguhan dan sikap *istiqomah*. Harus ada *political will*, *political commitment* serta *political courage* dari semua elemen terkait untuk mewujudkannya, terutama dari kalangan umat Islam di negeri ini sendiri.

Unsur '*ulama*' dan '*umaro*' adalah unsur vital lainnya yang amat menentukan keadaan masyarakat secara keseluruhan. Kualitas keteladanan, komitmen dan keseriusan dari kedua golongan ini untuk mewujudkan ekonomi Islam dan perbankan syariah yang sukses di dalam masyarakat (atau sebaliknya), amat dipengaruhi oleh kualitas sikap kedua golongan ini. Karena baik buruknya masyarakat pada hakekatnya adalah berbanding lurus dengan baik buruknya dua golongan tersebut.

"Dua golongan dari umatku, apabila baik maka baiklah semuanya dan apabila rusak maka rusaklah semuanya, yaitu Ulama dan Umara". (HR. Ibnu 'Abbas).

Sosialisasi menjadi lebih efektif apabila keikutsertaan secara proaktif dari kedua golongan umat ini yaitu golongan Ulama dan Umara benar-benar diaktualisasikan secara *istiqomah*, dalam program strategis, yang pelaksanaannya dilakukan secara sistematis, konsisten dan konsekuen.

Gejala ini mungkin sepintas lalu dirasakan seolah-olah terbatas hanya mengindikasikan tentang

pengetahuan atau pemahaman masyarakat / pasar terhadap perbankan syariah serta produk yang ditawarkannya kepada masyarakat. Namun ketika kita beranjak lebih serius menyikapi hal ini, maka berbicara tentang pemahaman umat Islam terhadap ajaran agama dan pengamalannya (khususnya tentang *fiqh muamalat*), maka ada hal yang lebih serius lagi yang sebetulnya diisyaratkan oleh gejala di atas.

Tidak mustahil data – data yang telah disebutkan sebelumnya dapat juga dibaca sebagai: ‘adanya indikasi bahwa sebagian dari kaum muslimin di Indonesia seakan-akan menganut agama Islam hanya sebagai agama dalam pengertian yang sempit dan tidak *kaffah*. Mereka kurang memahami ajaran Islam sebagai *way of life*’ yang mengatur seluruh aspek kehidupan di dunia ini, guna keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhoi Islam itu jadi agama bagimu”. (QS. 5/Al Maa-idah, 3)

Ini berarti bahwa Islam telah disiapkan secara sempurna untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia di dunia ini. Selain itu, seperti sama dimaklumi bahwa pada kehidupan keberagamaan di dalam Islam, ‘*keyakinan*’ dan ‘*ikrar*’ saja belumlah memadai. Di dalam ajaran Islam, keyakinan atau keimanan dan ketaqwaan yang teguh diyakini di dalam kalbu, selain diikrarkan dengan lisannya, haruslah diamalkan dalam seluruh aspek kehidupannya (*tasdiqun bi qolbi, wa ikrarun bil lisani, wa amalun bil arkan*).

Sadar akan seriusnya persoalan serta banyaknya hal penting yang menghadang serta merupakan kendala yang bisa menghambat pengembangan perbankan syariah ke depan, mengharuskan adanya sikap yang lebih proaktif dan cerdas dari kaum muslimin sendiri untuk mengantisipasinya. Perlu diambil langkah-langkah sistematis dan strategis bagi akselerasi pengembangan dan pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air mulai saat ini demikian pula untuk masa mendatang. *Wallahu a’lam bis-shawab*.

Penutup

Baik ditingkat global demikian pula di tingkat nasional perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya, serta adanya perkembangan yang bukan saja mengesankan, bahkan sementara pihak menyatakannya sebagai amat mengagumkan. Kenyataan telah membuktikan bahwa perbankan syariah juga telah terbukti mampu bertahan dalam masa krisis yang dahsyat sekalipun.

Di Indonesia sendiri, keseriusan untuk mengembangkan perbankan syariah serta ekonomi Islam pada umumnya, masih menampakkan ikhtiar yang belum cukup memadai. Berbagai kendala yang dirasakan sebagai tantangan bagi pengembangan perbankan syariah, seharusnya menjadi kepedulian semua pihak, terutama pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran dan otoritas perbankan, demikian juga dengan lembaga legislatif maupun yudikatif, serta masyarakat itu sendiri utamanya umat Islam sendiri. Namun, peran golongan ‘*Ulama*’ dan ‘*Umaro*’ sesuai dengan hadits Rasulullah saw., tetap menduduki peran kunci.

Keinginan dan ikhtiar untuk mengembangkan perbankan syariah di tanah air, tidak cukup hanya dengan pernyataan semata. Perlu adanya *political will*, *political commitment*, serta *political courage* dari semua unsur tersebut di atas dengan sikap konsisten dan *istiqomah* untuk memperjuangkannya.

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (QS. 13/Ar-Ra’d, 11).

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya! *Wallahu a’lam bis-shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A.. 1995. *Liku-liku Sejarah Perbankan Indonesia, Memoar Abdullah Ali*, Jakarta: Grasindo.
- Ary Suta, I Putu Gede., dan Soebowo Musa.. 2003. *Membedah Krisis Perbankan, Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*. Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti. Hal. 263.
- Aznan, S.J., 2003. *Islamic Financial Industry: Risk Management, Regulation, and Supervision*, Seminar Bank Indonesia, Departemen Keuangan RI dan IRTI – Islamic Research & Training Institute. Jakarta.
- Bank Indonesia, 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia. Hal. 4.
- Bank Indonesia, 2003. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Nasional 2000-2011*. Jakarta: Hal.6
- Cole, David C, *et.all.*, 1996. *Building a Modern Financial System, The Indonesian Experience*. Cambridge: University Press.
- Harahap, S S., dan Yuswar Z. Basri., 2003. *History and Development of Islamic Bank In Indonesia*. Jakarta: Trisakti University.
- Hisyam, MS., 1992. *Kebangkitan Gerakan Ekonomi Umat*. Bandung: Institute for Shariah Economic Development – ISED. Hal 2-3
- Haron S, Bala Shanmugam., 2001. *Islamic Banking System, Concepts & Applications*. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication.
- International Conference., 2003. *Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision*, Seminar Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Islamic Development Bank – Islamic Research & Training Institute.
- Undang – undang No. 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – undang No. 10 Tahun 1998*, Bab I Pasal 1 ayat 2 .
- Koch, Timothy W., 1995. *Bank Management*. The Dryden Press Harcourt Brace College: Publishers Philadelphia.
- Murawi, AY., 1984. *Islamic Bank Problems and Prospect; Islamic Banking Evaluation of Experience*. International Seminar on Islamic Banking. Islamabad: Faisal Islamic Bank (Sudan) Publication.
- Rahardjo D, *et.all.*, 1996. *Perjalanan Sejarah Bank Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Sawarjuwono, Tjiptohadi., 2004. *Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia: Perlu Akselerasi Sistematis*, Seminar Nasional Perspektif Sistem Syariah pada Perekonomian Indonesia di Era Globalisasi, Malang, Pascasarjana Universitas Merdeka.
- Sabirin, Syahril., 2003. "Bank Syariah Merupakan Solusi". Jakarta: *Republika*. Hal. 2, kol. 5
- Syaktut, M., 1966, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta.